



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TEGAL SUSANTO Alias SANTO Bin SUPARNI**
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jajar RT.003/RW.001 Desa Belotan
Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Provinsi
Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mgt tanggal 19 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mgt tanggal 19 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TEGAL SUSANTO alias SANTO bin SUPARNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengadakan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu* sebagaimana tersebut surat dakwaan PERTAMA.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara serta memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 6 (enam) butir Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo “LL
- 2 (dua) buah plastik klip bening kosong bekas

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A31 warna Putih Biru dengan silicon warna merah No. IMEI 1: 861609042886388, IMEI 2: 86160904288696, No. Sim Card: 081231731326

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Merah hitam dengan Nopol AE 2673 OY

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA TEGAL SUSANTO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa TEGAL SUSANTO Alias SANTO Bin SUPARNI pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu termasuk dalam bulan Februari tahun 2025 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Jajar Rt.003 Rw. 001 Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan, "*mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan /atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasian/kemanfaatan dan mutu*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, terdakwa TEGAL SUSANTO Alias SANTO Bin SUPARNI, pada awalnya menawarkan kepada saksi DERLA EKA ADITYA alias tebeng apabila membutuhkan obat Pil dobel L terdakwa bisa menyediakan obat tersebut.
- Kemudian saksi DERLA EKA ADITYA menyetujui atau mau memesan obat Pil dobel L kepada terdakwa dan membeli 13 (tiga belas butir) butir dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa TEGAL SUSANTO Alias SANTO Bin SUPARNI ANDIK alias MICIN untuk memesan Pil dobel L.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 terdakwa berangkat pasar grosir ngronggo Kediri untuk mengambil pesanan buah dan sekaligus membeli obat Pil dobel L tersebut, dan setelah terdakwa pulang dari Kediri, terdakwa menghubungi saksi DERLA EKA ADITYA alias TEBENG untuk menyerahkan pesanan Pil dobel L dan bersepakat diserahkan di depan gang di timur alfamart Kawedanan Kabupaten Magetan.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025, saksi saksi DERLA EKA ADITYA, kembali menghubungi terdakwa untuk memesan kembali Pil dobel L sebanyak 25 (dua puluh lima butir) dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara COD di Desa Belotan Rt.03 Rw.01 Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan tetapi uang pembelian disepakati diberikan 3 hari kedepan akan dibayarkan.
- Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena dalam mengedarkan Pil Dobel L terdakwa tidak memiliki izin edar dari pejabat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang serta pil dobel L tersebut merupakan obat-obatan / sediaan farmasi yang tergolong obat daftar G termasuk yaitu diedarkan harus dengan resep.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01587/NOF/2025 tanggal 25 Februari 2025 barang bukti nomor 04522/2025 / NOF atas nama tersangka TEGAL SUSANTO alias SANTO bin SUPARNI, dengan hasil Kesimpulan: barang bukti nomor 04522/2025 / NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidhil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika , tetapi termasuk dalam daftar Obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UURI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 138 ayat (2) UURI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TEGAL SUSANTO Alias SANTO Bin SUPARNI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PERTAMA, *"tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian"* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, terdakwa TEGAL SUSANTO Alias SANTO Bin SUPARNI, yang tidak memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang dan tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian, awalnya menawarkan kepada saksi DERLA EKA ADITYA alias tebang berupa pil dobel L apabila saksi DERLA ADITYA membutuhkan terdakwa siap menyediakan. Bahwa pil dobel L yang ditawarkan terdakwa kepada saksi DERLA ADITYA tersebut merupakan obat-obatan / sediaan farmasi yang tergolong obat daftar G termasuk obat yang diedarkan harus dengan resep dokter.
- Kemudian saksi DERLA EKA ADITYA menyetujui atau mau memesan obat Pil dobel L kepada terdakwa dan membeli 13 (tiga belas butir) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa TEGAL SUSANTO Alias SANTO Bin SUPARNI ANDIK alias MICIN untuk memesan Pil dobel L.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 terdakwa berangkat pasar grosir ngronggo Kediri untuk mengambil pesanan buah dan sekalian

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli obat Pil dobel L tersebut, dan setelah terdakwa pulang dari Kediri, terdakwa menghubungi saksi DERLA EKA ADITYA alias TEBENG untuk menyerahkan pesanan Pil dobel L dan bersepakat diserahkan di depan gang di timur alfamart kawedanan Kab.Magetan.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025, saksi saksi DERLA EKA ADITYA, kembali menghubungi terdakwa untuk memesan kembali Pil dobel L sebanyak 25 (dua puluh lima butir) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara COD di Desa Belotan Rt.03 Rw.01 Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan tetapi uang pembelian disepakati diberikan 3 hari kedepan akan dibayarkan.
- Kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi EKI PRASETYADI, SH dan saksi WAHYU AJI yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitaran desa Belotan Kecamatan bendo Kabupaten Magetan sering digunakan untuk bertransaksi obat keras dobel L.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01587/NOF/2025 tanggal 25 Februari 2025 barang bukti nomor 04522/2025 / NOF atas nama tersangka TEGAL SUSANTO alias SANTO bin SUPARNI, dengan hasil Kesimpulan : barang bukti nomor 04522/2025 / NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidhil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika , tetapi termasuk dalam daftar Obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 UURI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo pasal 145 ayat (1) UURI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan tidak menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi EKI PRASETIADI, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Magetan dengan Surat perintah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan tim Satresnarkoba Polres Magetan diantaranya Saksi Wahyu Aji.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira Pukul 19.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Jajar RT.003/RW. 001 Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat pil dobel L kepada Saksi Derla Eka Aditya Alias Tebeng dan kepada seseorang bernama Alvino.
- Bahwa awalnya Saksi Derla Eka Aditya membeli obat Pil dobel L kepada Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas butir) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang nama obat tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang bernama Andik Alias Micin di Kediri.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan obat Pil dobel L tersebut dari Andik Alias Micin (DPO) tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Derla Eka Aditya Alias Tebeng untuk menyerahkan pesanan Pil dobel L dan bersepakat diserahkan di depan gang di timur Alfamart Kawedanan Kabupaten Magetan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025, Saksi Derla Eka Aditya, kembali menghubungi Terdakwa untuk memesan kembali Pil dobel L sebanyak 25 (dua puluh lima butir) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara COD di Desa Belotan RT.003/RW.001 Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan tetapi uang pembelian disepakati diberikan 3 hari kedepan akan dibayarkan.
- Selanjutnya Terdakwa ditangkap Saksi bersama dengan team karena dalam mengedarkan Pil Dobel L Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang serta pil dobel L tersebut merupakan obat-obatan / sediaan farmasi yang tergolong obat daftar G termasuk yaitu diedarkan harus dengan resep.
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 6 (enam) butir Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL yang ditemukan pada Saksi Derla Aditya sisa dikonsumsi yang dibeli dari terdakwa 2 (dua) buah plastik klip bening kosong bekas, 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A31 warna Putih Biru dengan silicon warna merah No. IMEI 1: 861609042886388, IMEI 2: 86160904288696, No. Sim Card: 081231731326 milik Terdakwa yang dipergunakan untuk bertansaksi menjual pil dobel L kepada Saksi Derla Aditya, dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Merah hitam dengan Nopol AE 2673 OY milik Terdakwa yang digunakan untuk mengantarkan obat Pil dobel L.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01587/NOF/2025 tanggal 25 Februari 2025 barang bukti nomor 04522/2025 / NOF atas nama Terdakwa Tegal Susanto Alias Santo Bin Suparni, dengan hasil Kesimpulan: barang bukti nomor 04522/2025 / NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidhil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar Obat keras.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi WAHYU AJI P, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Magetan dengan Surat perintah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan tim Satresnarkoba Polres Magetan diantaranya Saksi Eki Prasetiadi, S.H.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira Pukul 19.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Jajar RT.003/RW. 001 Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat pil dobel L kepada Saksi Derla Eka Aditya Alias Tebeng dan kepada seseorang bernama Alvino.
- Bahwa awalnya Saksi Derla Eka Aditya membeli obat Pil dobel L kepada Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas butir) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang nama obat tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang bernama Andik Alias Micin di Kediri.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan obat Pil dobel L tersebut dari Andik Alias Micin (DPO) tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Derla Eka Aditya Alias Tebeng untuk menyerahkan pesanan Pil dobel L dan bersepakat diserahkan di depan gang di timur Alfamart Kawedanan Kabupaten Magetan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025, Saksi Derla Eka Aditya, kembali menghubungi Terdakwa untuk memesan kembali Pil dobel L sebanyak 25 (dua puluh lima butir) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara COD di Desa Belotan RT.003/RW.001 Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan tetapi uang pembelian disepakati diberikan 3 hari kedepan akan dibayarkan.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa ditangkap Saksi bersama dengan team karena dalam mengedarkan Pil Dobel L Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang serta pil dobel L tersebut merupakan obat-obatan / sediaan farmasi yang tergolong obat daftar G termasuk yaitu diedarkan harus dengan resep.
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 6 (enam) butir Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL yang ditemukan pada Saksi Derla Aditya sisa dikonsumsi yang dibeli dari terdakwa 2 (dua) buah plastik klip bening kosong bekas, 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A31 warna Putih Biru dengan silicon warna merah No. IMEI 1: 861609042886388, IMEI 2: 86160904288696, No. Sim Card: 081231731326 milik Terdakwa yang dipergunakan untuk bertansaksi menjual pil dobel L kepada Saksi Derla Aditya, dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Merah hitam dengan Nopol AE 2673 OY milik Terdakwa yang digunakan untuk mengantarkan obat Pil dobel L.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01587/NOF/2025 tanggal 25 Februari 2025 barang bukti nomor 04522/2025 / NOF atas nama Terdakwa Tegal Susanto Alias Santo Bin Suparni, dengan hasil Kesimpulan: barang bukti nomor 04522/2025 / NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidhil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar Obat keras.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi DERLA EKA ADITYA Alias TEBENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pembeli obat dari Terdakwa yang sempat diamankan oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Magetan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira Pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Jajar RT.003/RW. 001 Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan karena telah selesai bertransaksi dengan Terdakwa membeli Obat Pil dobel L.
- Bahwa kemudian dari pengamanan Saksi, kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang telah menjual obat pil dobel L kepada Saksi sendiri.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk mencoba obat Pil dobel L pada saat menjadi sopir bersama Terdakwa untuk mengambil dagangan buah buahan di Kediri dan menurut penjelasan Terdakwa kepada Saksi obat tersebut jika agar tidak mengantuk.
- Bahwa kemudian Saksi Derla Eka Aditya membeli obat Pil dobel L kepada Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas butir) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang nama obat tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang bernama Andik Alias Micin di Kediri.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan obat Pil dobel L tersebut dari ANDIK Alias MICIN (DPO) tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Saksi untuk menyerahkan pesanan Pil dobel L dan bersepakat diserahkan di depan gang di timur Alfamart Kawedanan Kabupaten Magetan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025, Saksi Derla Eka Aditya, kembali menghubungi Terdakwa untuk memesan kembali Pil dobel L sebanyak 25 (dua puluh lima butir) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara COD di Desa Belotan RT.003/RW.001 Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan tetapi uang pembelian disepakati diberikan 3 hari kedepan akan dibayarkan.
- Selanjutnya Saksi diamankan petugas kepolisian dan Terdakwa ditangkap dalam mengedarkan Pil Dobel L Terdakwa karena tidak memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang serta pil dobel L tersebut.
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi 6 (enam) butir Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL yang ditemukan pada Saksi Derla Aditya sisa dikonsumsi yang dibeli dari Terdakwa 2 (dua) buah plastik klip bening kosong bekas, 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A31 warna Putih Biru dengan silicon warna merah No. IMEI 1: 861609042886388, IMEI 2: 86160904288696, No. Sim Card: 081231731326 milik Terdakwa yang dipergunakan untuk bertansaksi menjual pil dobel L kepada Saksi Derla Aditya, dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Merah hitam dengan Nopol AE 2673 OY milik Terdakwa yang digunakan untuk mengantarkan obat Pil dobel L.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan ahli di persidangan sebagai berikut:

Ahli LILIS AMONGSARI, S.farm., dibawah sumpah dalam Berita acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Dinas kesehatan Kabupaten Magetan sebagai Apoteker ahli pertama pada UPTD Instalasi farmasi pada Dinas Kabupaten Magetan
- Tupoksi ahli adalah merencanakan melaksanakan, mengendalikan farmasi dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang terkait bidang kesehatan, dan pada saat ini ditugaskan oleh pimpinan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang penyalahgunaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi pil warna putih bertuliskan logo "LL" termasuk dalam obat daftar G yang dalam menjual/mengedarkannya harus dengan resep dokter dan hanya dilakukan oleh sarana pelayanan kefarmasian yang berizin.
- Bahwa obat dalam menjual dan mengonsumsi harus dengan resebut dokter dan tidak dapat dijual secara bebas.
- Bahwa obat tersebut adalah obat yang bekerja pada sistem syaraf jika dikonsumsi diluar anjuran dokter dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan kontrol sistem syaraf jika dikonsumsi dalam dosis besar dapat menyebabkan kegagalan pernafasan dan mengakibatkan kematian.
- Obat Dobel L tersebut sebagai obat parkinson dan mengatasi gejala ekstrapiramidal dengan gejala tremor, kekakuan, kejang, menetskan air liur dan kontrol otot yang buruk penggunaannya harus dengan dosis yang wajar sesuai anjuran dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah membeli dan menjual obat atau sediaan farmasi.
- Bahwa hal tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira Pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Jajar RT.003/RW.001 Desa Belotan, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara awalnya menawari kepada Saksi Derla Eka Aditya Alias Tebeng apabila membutuhkan obat Pil dobel L Terdakwa bisa menyediakan obat tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi Derla Eka Aditya menyetujui atau mau memesan obat Pil dobel L kepada Terdakwa dan membeli 13 (tiga belas butir) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 Terdakwa berangkat pasar grosir ngronggo Kediri untuk mengambil pesanan buah dan sekalian membeli obat Pil dobel L tersebut, dan setelah Terdakwa pulang dari Kediri, Terdakwa menghubungi Saksi Derla Eka Aditya Alias Tebeng untuk menyerahkan pesanan Pil dobel L dan bersepakat diserahkan di depan gang di timur Alfamart Kawedanan Kabupaten Magetan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025, Saksi Derla Eka Aditya, kembali menghubungi Terdakwa untuk memesan kembali Pil dobel L sebanyak 25 (dua puluh lima butir) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara COD di Desa Belotan RT.003/RW.001 Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan tetapi uang pembelian disepakati diberikan 3 hari kedepan akan dibayarkan.
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil Dobel L Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang serta pil dobel L tersebut merupakan obat-obatan / sediaan farmasi yang tergolong obat daftar G termasuk yaitu diedarkan harus dengan resep.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01587/NOF/2025 tanggal 25 Februari 2025 barang bukti nomor 04522/2025 / NOF atas nama tersangka TEGAL SUSANTO alias SANTO bin SUPARNI, dengan hasil Kesimpulan: barang bukti nomor 04522/2025 / NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidhil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar Obat keras.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat, ahli maupun alat bukti elektronik meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 6 (enam) butir Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL
- 2 (dua) buah plastik klip bening kosong bekas
- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A31 warna Putih Biru dengan silicon warna merah No. IMEI 1: 861609042886388, IMEI 2: 86160904288696, No. Sim Card: 081231731326
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Merah hitam dengan Nopol AE 2673 OY

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pada pokoknya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan penetapan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi dan barang bukti di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01587/NOF/2025 tanggal 25 Februari 2025 barang bukti nomor 04522/2025 / NOF atas nama tersangka TEGAL SUSANTO alias SANTO bin SUPARNI, dengan hasil Kesimpulan : barang bukti nomor 04522/2025 / NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidhil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar Obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar seseorang yang diperiksa dan diadili di persidangan adalah Terdakwa dengan identitas bernama TEGAL SUSANTO Alias SANTO Bin SUPARNI.
- Bahwa Terdakwa telah membeli dan menjual obat atau sediaan farmasi.
- Bahwa hal tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira Pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Jajar RT.003/RW.001 Desa Belotan, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara awalnya menawari kepada Saksi Derla Eka Aditya Alias Tebeng apabila membutuhkan obat Pil dobel L Terdakwa bisa menyediakan obat tersebut.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Derla Eka Aditya menyetujui atau mau memesan obat Pil dobel L kepada Terdakwa dan membeli 13 (tiga belas butir) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 Terdakwa berangkat pasar grosir ngronggo Kediri untuk mengambil pesanan buah dan sekaligus membeli obat Pil dobel L tersebut, dan setelah Terdakwa pulang dari Kediri, Terdakwa menghubungi Saksi Derla Eka Aditya Alias Tebeng untuk menyerahkan pesanan Pil dobel L dan bersepakat diserahkan di depan gang di timur Alfamart Kawedanan Kabupaten Magetan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025, Saksi Derla Eka Aditya, kembali menghubungi Terdakwa untuk memesan kembali Pil dobel L sebanyak 25 (dua puluh lima butir) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara COD di Desa Belotan RT.003/RW.001 Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan tetapi uang pembelian disepakati diberikan 3 hari kedepan akan dibayarkan.
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil Dobel L Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang serta pil dobel L tersebut merupakan obat-obatan / sediaan farmasi yang tergolong obat daftar G termasuk yaitu diedarkan harus dengan resep.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01587/NOF/2025 tanggal 25 Februari 2025 barang bukti nomor 04522/2025 / NOF atas nama Terdakwa TEGAL SUSANTO alias SANTO bin SUPARNI, dengan hasil Kesimpulan: barang bukti nomor 04522/2025 / NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidhil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar Obat keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang sesuai yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, "Setiap Orang" adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama **TEGAL SUSANTO Alias SANTO Bin SUPARNI**, sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, "Sediaan Farmasi" adalah Obat,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, “Alat Kesehatan” adalah instrumen, apparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam “Pasal 138 ayat (2)” yaitu Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam “Pasal 138 ayat (3)” yaitu Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah membeli dan menjual obat atau sediaan farmasi, hal tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira Pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Jajar RT.003/RW.001 Desa Belotan, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara awalnya menawarkan kepada Saksi Derla Eka Aditya Alias Tebeng apabila membutuhkan obat Pil dobel L Terdakwa bisa menyediakan obat tersebut. Kemudian Saksi Derla Eka Aditya menyetujui atau mau memesan obat Pil dobel L kepada Terdakwa dan membeli 13 (tiga belas butir) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 Terdakwa berangkat pasar grosir ngronggo Kediri untuk mengambil pesanan buah dan sekaligus membeli obat Pil dobel L tersebut, dan setelah Terdakwa pulang dari Kediri, Terdakwa menghubungi Saksi Derla Eka Aditya Alias Tebeng untuk menyerahkan pesanan Pil dobel L dan bersepakat diserahkan di depan gang di timur Alfamart Kawedanan Kabupaten Magetan.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025, Saksi Derla Eka Aditya, kembali menghubungi Terdakwa untuk memesan kembali Pil

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobel L sebanyak 25 (dua puluh lima butir) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara COD di Desa Belotan RT.003/RW.001 Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan tetapi uang pembelian disepakati diberikan 3 hari kedepan akan dibayarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil Dobel L Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang serta pil dobel L tersebut merupakan obat-obatan / sediaan farmasi yang tergolong obat daftar G termasuk yaitu diedarkan harus dengan resep;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01587/NOF/2025 tanggal 25 Februari 2025 barang bukti nomor 04522/2025 / NOF atas nama tersangka TEGAL SUSANTO alias SANTO bin SUPARNI, dengan hasil Kesimpulan: barang bukti nomor 04522/2025 / NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidhil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar Obat keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur *"Yang mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)"*, telah terpenuhi hal ini terwujud dalam perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa *Pil Dobel L* dan Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin yang resmi dari pihak yang berwenang dalam mengadakan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai unsur *"Yang mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)"*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Oleh sebab itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur ancaman pidana yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan dalam tuntutan, penuntut umum menuntut pidana 1 (satu) tahun. Terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan dengan menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon putusan yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat khususnya di Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 6 (enam) butir Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL
 - 2 (dua) buah plastik klip bening kosong bekas
- merupakan barang bukti hasil kejahatan maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A31 warna Putih Biru dengan silicon warna merah No. IMEI 1: 861609042886388, IMEI 2: 86160904288696, No. Sim Card: 081231731326

telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Merah hitam dengan Nopol AE 2673 OY

merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim menilai hukuman yang diberikan telah sebanding dengan perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Tegal Susanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran obat keras;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan dan Kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki 2 (dua) orang anak yang membutuhkan perhatian.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TEGAL SUSANTO Alias SANTO Bin SUPARNI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 6 (enam) butir Pil berwarna putih bertuliskan/berlogo "LL"
 - 2 (dua) buah plastik klip bening kosong bekas

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A31 warna Putih Biru dengan silicon warna merah No. IMEI 1: 861609042886388, IMEI 2: 86160904288696, No. Sim Card: 081231731326

Dirampas Untuk Negara,

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Merah hitam dengan Nopol AE 2673 OY

Dikembalikan Kepada Terdakwa Tegal Susanto.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025, oleh kami, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Rochim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Nur Amin, S.H., M.H.um, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Chandra Rochim, S.H.